



**P U T U S A N**

**NOMOR : 100 / PID.B / 2013/ PN. MMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UDE MBA alias UDE** ;-----  
Tempat Lahir : Masabewa ;-----  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / Tahun 1975 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Masabewa, Kec. Paga, Kab. Sikka ;-----  
Agama : Khatolik ;-----  
Pekerjaan : Petani ;-----

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 29 Juni 2013;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan 23 Oktober 2013;

----- Terdakwa di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Maumere, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sikka, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-38/MAUME/07/2013 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **UDE MBA alias UDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 2600 c2 warna merah maroon tanpa penutup belakang bis hitam dengan nomor seri 355208/03/114154/2;  
*Dikembalikan kepada saksi korban ANA LIDIA ERFINA*;-----
  - 1 (satu) baju kaos warna biru, kaos yang robek pada leher bagian kanan;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah );-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diuraikan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 38 /MAUME/07/ 2013, tertanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut ;

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **UDE MBA alias UDE** pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di asrama Kodim, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 2600 C2 warna merah maron yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban ANA LIDIA ERFINA DUA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal ketika saksi korban **ANA LIDIA ERFINA DUA** berjalan bersama 2 (dua) orang temannya dari lorong BMW di Waiklau dan ketika sampai di depan gelora samador terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang, ketika sampai di perempatan Polres Sikka, 2 (dua) orang teman saksi korban yang lain olah raga lari ke arah timur melintasi Jl. Jend. Ahmad Yani sedangkan saksi korban belok ke Jl. Don Thomas dan terdakwa tersebut masih mengikuti saksi korban dan sesampainya di dalam asrama Kodim Sikka tepatnya di halaman rumah saudara Niko, terdakwa mencoba merampas handphone yang saksi korban pegang dengan tangan kanan dari arah belakang namun saksi korban tetap mempertahankan Handphone, kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata “ **serahkan HP kamu, kalau tidak saya pukul** ” dan karena takut sehingga saksi korban teriak kemudian terdakwa langsung menarik badan saksi korban di bahu kanan sehingga saksi korban mengalami luka gores di leher dan baju robek selanjutnya terdakwa mendorong dengan keras saksi korban sehingga sempoyongan ke belakang dan saksi korban mengalami luka gores di punggung selanjutnya terdakwa berhasil merampas Handphone kemudian lari ke arah semak-semak dalam Asrama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim Sikka dan pada saat itu banyak yang mengejar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap di rumah saudara ALOYSIUS WELE dengan ditemukan Handphone di saku celana sebelah kanan terdakwa;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban **ANA LIDIA ERFINA DUA** mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tanggal 09 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lince Holsen, Dokter pada Rumah Sakit Umum dr. T.C. HILLERS MAUMERE;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **ANA LIDIA ERFINA DUA** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1) KUHP;**-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi **BASILIO PINTO**,-----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di asrama Kodim, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;-----
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban **ANA LIDIA ERFINA DUA** dan pelakunya adalah terdakwa **UDE MBA alias UDE**;-----
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri dan pelakunya adalah terdakwa **UDE MBA alias UDE**;-----
  - Bahwa di halaman rumah saudara Niko, terdakwa mencoba merampas handphone yang saksi korban pegang dengan tangan kanan dari arah belakang namun saksi korban tetap mempertahankan Handphone;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata “**serahkan HP kamu, kalau tidak saya pukul**” dan karena takut sehingga saksi korban teriak;-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menarik badan saksi korban di bahu kanan sehingga saksi korban mengalami luka gores di leher dan baju robek;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong dengan keras saksi korban sehingga sempoyongan ke belakang dan saksi korban mengalami luka gores di punggung.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil merampas Handphone kemudian lari ke arah semak-semak dalam Asrama Kodim Sikka;-----
- Bahwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap di rumah saudara ALOYSIUS WELE dengan ditemukan Handphone di saku celana sebelah kanan terdakwa;---
- Bahwa akibat pencurian handphone tersebut saksi korban **ANA LIDIA ERFINA DUA** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000,-. ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );-----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu karena saat itu terdakwa sedang mabuk berat;-----

## 2. Saksi Korban **ANA LIDIA ERFINA DUA**;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di asrama Kodim, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;-----
- Bahwa saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri dan pelakunya adalah terdakwa **UDE MBA alias UDE**;-----
- Bahwa di halaman rumah saudara Niko, terdakwa mencoba merampas handphone yang saksi korban pegang dengan tangan kanan dari arah belakang namun saksi korban tetap mempertahankan Handphone;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata “**serahkan HP kamu, kalau tidak saya pukul**” dan karena takut sehingga saksi korban teriak;-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menarik badan saksi korban di bahu kanan sehingga saksi korban mengalami luka gores di leher dan baju robek;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong dengan keras saksi korban sehingga sempoyongan ke belakang dan saksi korban mengalami luka gores di punggung;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil merampas Handphone kemudian lari ke arah semak-semak dalam Asrama Kodim Sikka ;-----
- Bahwa akibat pencurian handphone tersebut saksi korban **ANA LIDIA ERFINA DUA** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000,-. ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );-----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu karena saat itu terdakwa sedang mabuk berat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di asrama Kodim, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui yang menjadi korbannya adalah saksi korban ANA LIDIA;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui di halaman rumah saudara Niko, terdakwa mencoba merampas handphone yang saksi korban pegang dengan tangan kanan dari arah belakang namun saksi korban tetap mempertahankan Handphone;-----
- Benar terdakwa tidak mengetahui mengancam saksi korban dengan kata-kata “ **serahkan HP kamu, kalau tidak saya pukul** ” dan karena takut sehingga saksi korban teriak;-----
- Benar terdakwa tidak mengetahui menarik badan saksi korban di bahu kanan sehingga saksi korban mengalami luka gores di leher dan baju robek;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mendorong dengan keras saksi korban sehingga sempoyongan ke belakang dan saksi korban mengalami luka gores di punggung;-----
- Benar terdakwa tidak mengetahui setelah berhasil merampas Handphone kemudian lari ke arah semak-semak dalam Asrama Kodim Sikka;-----
- Benar terdakwa tidak mengetahui berhasil ditangkap di rumah saudara ALOYSIUS WELE dengan ditemukan Handphone di saku celana sebelah kanan terdakwa;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kedepan persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk nokia type 2600 c2 warna merah maroon tanpa penutup belakang bis hitam dengan nomor seri 355208/03/114154/2;
- 1 (satu) baju kaos warna biru, kaos yang robek pada leher bagian kanan;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selain daripada itu telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum tanggal 09 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lince Holsen, Dokter pada Rumah Sakit Umum dr. T.C. HILLERS MAUMERE-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan - keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang-barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di asrama Kodim, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;-----
- Bahwa di halaman rumah saudara Niko, terdakwa mencoba merampas handphone yang saksi korban pegang dengan tangan kanan dari arah belakang namun saksi korban tetap mempertahankan Handphone;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata “**serahkan HP kamu, kalau tidak saya pukul ”** dan karena takut sehingga saksi korban teriak;-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menarik badan saksi korban di bahu kanan sehingga saksi korban mengalami luka gores di leher dan baju robek;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong dengan keras saksi korban sehingga sempoyongan ke belakang dan saksi korban mengalami luka gores di punggung;-
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil merampas Handphone kemudian lari ke arah semak-semak dalam Asrama Kodim Sikka ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian handphone tersebut saksi korban **ANA LIDIA ERFINA DUA** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000,-. ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana seperti diatur dalam pasal **365 ayat 1 KUHPidana**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan melakukan tindak pidana seperti diatur dalam pasal **365 ayat 1 KUHPidana**, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

### Ad. 1. Unsur “*barang siapa*”; -

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **UDE MBA alias UDE** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur "mengambil suatu barang" ;** .

----- Menimbang, bahwa R. Sugandi, SH dalam bukunya yang berjudul KUHP dan Penjelasannya berdasarkan penjelasan pasal 362 KUHP, yang dimaksud mengambil adalah apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula;-----

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

----- Menimbang, Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di asrama Kodim, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, terdakwa **UDE MBA** telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk nokia type 2600;--

----- Menimbang, bahwa saat itu saksi korban sedang jalan pagi dan tanpa sadar diikuti oleh Terdakwa kemudian ketika sampai di tempat kejadian, Terdakwa lalu mendekati saksi korban dan terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata "**serahkan HP kamu, kalau tidak saya pukul** " dan karena takut sehingga saksi korban teriak. Kemudian terdakwa langsung menarik badan saksi korban di bahu kanan sehingga saksi korban mengalami luka gores di leher dan baju robek, selanjutnya terdakwa mendorong dengan keras saksi korban sehingga sempoyongan ke belakang dan saksi korban mengalami luka gores di punggung akhirnya terdakwa berhasil merampas Handphone kemudian lari ke arah semak-semak dalam Asrama Kodim Sikka;-----

----- Menimbang, bahwa Menurut R. Sugandhi, SH. dalam bukunya yang berjudul "KUHP dan penjelasannya",berdasarkan penjelasan pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan "barang" adalah semua benda yang berwujud;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk nokia type 2600 c2;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis, *unsur "mengambil" ini telah terpenuhi*;-----

### **Ad. 3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :**

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, adalah benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain. Juga, benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya namun pemiliknya telah melepaskan hak kepemilikannya terhadap benda itu (res derelictae);

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia type 2600 c2 adalah milik saksi **ANA LIDIA ERFINA DUA** dan bukan milik terdakwa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi* ;

### **Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :**

----- Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang ,SH. dalam bukunya yang berjudul "Delik-delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN", berdasarkan penjelasan Prof. Simons yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau terlaksana seperti yang is kehendaki;

----- Menimbang, bahwa saat itu saksi korban sedang jalan pagi dan tanpa sadar diikuti oleh Terdakwa kemudian ketika sampai di tempat kejadian, Terdakwa lalu mendekati saksi korban dan terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata "**serahkan HP kamu, kalau tidak saya pukul** " dan karena takut sehingga saksi korban teriak. Kemudian terdakwa langsung menarik badan saksi korban di bahu kanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban mengalami luka gores di leher dan baju robek, selanjutnya terdakwa mendorong dengan keras saksi korban sehingga sempoyongan ke belakang dan saksi korban mengalami luka gores di punggung akhirnya terdakwa berhasil merampas Handphone kemudian lari ke arah semak-semak dalam Asrama Kodim Sikka;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa berpindah tangannya 1 (satu) buah handphone merk nokia type 2600 c2 dari saksi korban kepada terdakwa tidak dikehendaki oleh saksi korban karena dilakukan dengan paksaan;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” :**

----- Menimbang, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di asrama Kodim, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, saat itu saksi korban sedang jalan pagi dan tanpa sadar diikuti oleh Terdakwa kemudian ketika sampai di tempat kejadian, Terdakwa lalu mendekati saksi korban dan terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata “ **serahkan HP kamu, kalau tidak saya pukul** ” dan karena takut sehingga saksi korban teriak. Kemudian terdakwa langsung menarik badan saksi korban di bahu kanan sehingga saksi korban mengalami luka gores di leher dan baju robek, selanjutnya terdakwa mendorong dengan keras saksi korban sehingga sempoyongan ke belakang dan saksi korban mengalami luka gores di punggung akhirnya terdakwa berhasil merampas Handphone kemudian lari ke arah semak-semak dalam Asrama Kodim Sikka;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terakhir ini telah pula terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah menyampaikan pembelaan/ Pledoi yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan berat ringan pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **365 ayat (1) KUHP**, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut ;

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan di persidangan serta belum pernah dihukum ;

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

----- Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **UDE MBA alias UDE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Kekerasan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UDE MBA alias UDE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah handphone merk nokia type 2600 c2 warna merah maroon tanpa penutup belakang bis hitam dengan nomor seri 355208/03/114154/2;  
*Dikembalikan kepada saksi korban ANA LIDIA ERFINA*;-----  
1 (satu) baju kaos warna biru, kaos yang robek pada leher bagian kanan;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*;-----
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **SENIN** tanggal **7 OKTOBER 2013** oleh kami : **MIDUK SINAGA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALDO ADRIAN HUTAPEA ,S.H., M.H.** dan **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **10 OKTOBER 2013** didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dengan dibantu **LUKAS K LETON, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dan dihadiri oleh **R. ANGGA APRIYANTO, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa seerta didampingi Penasihat Hukumnya ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ALDO ADRIAN HUTAPEA ,S.H., M.H.

MIDUK SINAGA, SH.

2. SONNY EKO ANDRIANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI :

LUKAS K LETON, SH.